



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 536 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA KALIMPORO KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kalimporo Nomor: 015/PP.04.2-BA/7304012006/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
KALIMPORO KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN
JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara pada Desa Kalimporo Kecamatan
Bangkala Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam
melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalimporo
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KALIMPORO,

ttd.

(WAHYUDI. MS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 536 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA KALIMPORO
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN
JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KALIMPORO KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTRI AMRAN	P
2.	HAMSI AH	P
3.	JUNAEDI,S.PDI	L
4.	LUCKY ARIANTO	L
5.	RIRIN ARIANTI	P
6.	SYAMSI AH	P
7.	SELVIANI IDRIS	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARWAN SAPUTRA	L
2.	DWI SAHRANI TAUFIQ	P
3.	GUSTI RAMADHAN	L
4.	M.RESKY	L
5.	MUSDALIPA	P
6.	NUR INDAH	P
7.	SARIKANANG	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANUGRAH NUZUL ALQADRI	P
2.	FAJAR	L
3.	M.NOVAL REVALDI	L
4.	NURHUDA TAJRI	P
5.	PANJI PRAYUDHA	L
6.	RAHMATIA	P
7.	SUMARNI NAWIR	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD KHADAFIE	L
2.	FIRMANSYAH	L
3.	MAULANA AHMAD	L
4.	M.DHITO PRATAMA	L
5.	NUR HIKMA AHMAD	L
6.	NUR DEWI MALINI	P
7.	SUKMAWATI, S.PD	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI AWAL MAREWANGANG	L
2.	ASLAN MUDARLIN	L
3.	HERMAN,S.PD	L
4.	MUH.IRWAN	L
5.	MURNI MUSLIM,S.PD	P
6.	ROSDIANA	P
7.	SULISTINA S	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMIRULLAH	L
2.	MANTANG J	P
3.	SUMARLIN	L
4.	SAHRIR	L
5.	SELMIATI	P
6.	SRI DARMAWATI	P
7.	UNI SULASTRI SYAM	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRISA H	L
2.	AWALUDDIN	L
3.	DELITHA	P
4.	HASNI	P
5.	MUHAJIR	L
6.	PARAWANSA	L
7.	SRI AYU SULASTRI S	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIMPORO,

ttd.

(WAHYUDI.MS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

